



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. SERANG

PAKTA INTEGRITAS

Saya, (YANA HADIANA, S.E), (Jabatan : Kepala Bidang Kebudayaan), menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Serang) serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Serang, Januari 2023

Menyaksikan
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dr. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd
NIP. 19660217 199103 1 006

Pembuat Pernyataan

YANA HADIANA, S.E
NIP. 19670518 199001 1 002



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. SERANG

PAKTA INTEGRITAS

Saya, (H. SARIP HIDAYAT, S.Pd, MM.Pd), (Jabatan : Pamong Budaya Muda), menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Serang) serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Serang, Januari 2023

Menyaksikan
Kepala Bidang Kebudayaan

YANA HADIANA, S.E
NIP. 19670518 199001 1 002

Pembuat Pernyataan

H. SARIP HIDAYAT, S.Pd, MM.Pd
NIP. 19671204 198904 1 001



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. SERANG

PAKTA INTEGRITAS

Saya, (ANI MULYANI KOSASIH, S.Pd), (Jabatan : Pamong Budaya Muda), menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Serang) serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Serang, Januari 2023

Menyaksikan
Kepala Bidang Kebudayaan

YANA HADIANA, S.E
NIP. 19670518 199001 1 002

Pembuat Pernyataan

ANI MULYANI KOSASIH, S.Pd
NIP. 19670412 199303 1 019



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. SERANG

PAKTA INTEGRITAS

Saya, (LENI YULIANI, S.E), (Jabatan : Pamong Budaya Muda), menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Serang) serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Serang, Januari 2023

Menyaksikan
Kepala Bidang Kebudayaan

YANA HADIANA, S.E
NIP. 19670518 199001 1 002

Pembuat Pernyataan

LENI YULIANI, SE
NIP. 19810704 200604 2 025



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. SERANG

PAKTA INTEGRITAS

Saya, (SYAIR ARIFIN), (Jabatan : Pelaksana Bidang kebudayaan), menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Serang) serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Serang, Januari 2023

Menyaksikan
Kepala Bidang Kebudayaan

YANA HADIANA, S.E
NIP. 19670518 199001 1 002

Pembuat Pernyataan

SYAIR ARIFIN
NIP. 19770305 200801 1 018



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. SERANG

PAKTA INTEGRITAS

Saya, (ASAN), (Jabatan : Pelaksana Bidang Kebudayaan), menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Serang) serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Serang, Januari 2023

Menyaksikan
Kepala Bidang Kebudayaan

YANA HADIANA, S.E
NIP. 19670518 199001 1 002

Pembuat Pernyataan

ASAN
NIP. 19760604 200701 1 010



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. SERANG


PAKTA INTEGRITAS

Saya, (FATIMAH), (Jabatan : Pelaksana Bidang Kebudayaan), menyatakan sebagai berikut :


1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Serang) serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Serang, Januari 2022

Menyaksikan
Kepala Bidang Kebudayaan


YANA HADIANA, S.E
NIP. 19670518 199001 1 002

Pembuat Pernyataan


FATIMAH
NIP. 19721013 199303 2 004



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. SERANG

PAKTA INTEGRITAS

Saya, (TAUFIK HIDAYAT, S.Pd), (Jabatan : Pelaksana Bidang Kebudayaan), menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Serang) serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Serang, Januari 2023

Menyaksikan
Kepala Bidang Kebudayaan

YANA HADIANA, S.E
NIP. 19670518 199001 1 002

Pembuat Pernyataan

TAUFIK HIDAYAT, S.Pd
NIP. 19910725 201903 1 002